



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 49 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon , umur 39 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kecamatan Lambu, Kabupaten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 16 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah

Nomor: 148/03/IV/2013, tanggal 01 Januari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak senang kepada anak bawaan Pemohon dengan istri terdahulu;
 - c. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan September 2016 yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mulyadi, S.Ag. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Oktober 2016 para pihak telah gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2014;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon cemburu kepada cucu Termohon yang bernama Fajrin yang ikut tinggal dengan Termohon di rumah Pemohon;
 - a. Bahwa tidak benar Termohon suka berhutang;
 - b. Bahwa benar Termohon tidak senang kepada anak bawaan Pemohon;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sejak September 2016 pisah ranjang, lalu setelah panggilan sidang Pemohon dan Termohon pisah rumah;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon menyampaikan pula gugatan balik kepada Pemohon berupa:

1. Nafkah idah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah tergantung dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya telah menyampaikan pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, sedangkan dalam rekonvensinya Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Untuk nafkah idah Pemohon sanggup membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Untuk mut'ah sanggup membayar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon dan jawabannya, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan menerima kesanggupan pembayaran idah dan mut'ah Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. Fotokopi Dplikat Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan keasliannya;

B. Alat Bukti Saksi yaitu:

1. Saksi I . Saksi mengaku sebagai tetangga/ketua RW Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2016;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak senang dengan anak binaan Pemohon, selain itu Termohon juga sering berhutang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan;
2. Saksi II . Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2016;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak senang dengan anak binaan Pemohon, selain itu Termohon juga sering berhutang;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bahwa berkaitan dengan nafkah anak perempuan Pemohon dan Termohon yang bernama Bulgis, umur 4 tahun, Ketua Majelis telah memberikan pengertian atas kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah sejak pengucapan ikrar talak sampa dengan anak tersebut dewasa. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sanggup membayar nafkah anak melalui Termohon setiap bulan sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, Termohon tidak akan menyampaikan suatu apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan juga telah mengoptimalkan upaya damai tersebut dengan jalan mediasi dengan mediator Saudara Mulyadi, S.Ag. sesuai

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016 sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon dengan istri terdahulu dan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Oleh karenanya Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi membantah sebagian alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dan sebagian lainnya diakui yaitu Termohon benar tidak senang dengan anak bawaan Pemohon dengan istri Pemohon yang dulu;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Rustam bin Muhsin dan Wardan binti Yunus, sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dan keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak senang dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah minta cerai dan tidak mempertahankan perkawinannya lagi, maka di sini sudah ada petunjuk atau bukti antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi dan ikatan suci (*mitsaqon gholidhon*) sudah luntur dan ditambah dengan kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, sehingga masing-masing pihak sudah tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka perkawinan seperti itu sudah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka ternyata rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin dan keadaannya sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dikehendaki oleh ketentuan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud lagi. Ayat tersebut berbunyi;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa bila mana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak behasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Passal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ta'bir Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya: *"Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)";*

Dan Majelis Hakim sependapat pula dengan i'tibar dalam Kitab Al Thalaq fi al-Syariati Al-Islamiyah wa-Qonun halaman 40, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

يستحب الطلاق لو كانت الزوجة مؤذية بقولها او فعلها له ولغيره

Artinya: *"Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapan maupun perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami";*

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan bertekad untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawabannya, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Nafkah idah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah tergantung kerelaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar kedua tuntutan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk nafkah idah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak perempuan yang bernama Bulgis, umur 4 tahun, setelah Ketua Majelis menjelaskan adanya kewajiban Tergugat terhadap anak sebagai seorang bapak untuk memberi nafkah anak Tergugat menyatakan sanggup membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejak pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan terhadap nafkah idah dan mut'ah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan telah membayar sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sebagai bukti penyerahan Tergugat menunjukkan kuitansi bermeterai Rp 6.000,- pembayaran uang nafkah idah dan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (seuluh juta rupiah) yang telah diterima serta ditandatangani oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan benar Penggugat telah menerima uang sejumlah tersebut. Oleh karena itu dengan adanya pembayaran nafkah idah dan mu'ah, maka terhadap kedua tuntutan atas nafkah idah dan mut'ah dinyatakan selesai dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang telah disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: nafkah untuk seorang anak perempuan yang bernama Bulgis, umur 4 tahun sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dibayar sejak pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah kawin;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No: 1369/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)